



SALINAN PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR 5 TAHUN 2023
TENTANG
PROGRAM STUDI PENYELENGGARA KELAS INTERNASIONAL
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

- Menimbang: a. bahwa internasionalisasi adalah salah satu visi dan misi Universitas Negeri Semarang yang harus diwujudkan;
- b. bahwa untuk mewujudkan program akademik yang bereputasi dan berstandar internasional Universitas Negeri Semarang perlu menyelenggarakan kelas internasional pada Program Studi terpilih;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Program Studi Penyelenggara Kelas Internasional Universitas Negeri Semarang;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Badan Hukum Universitas Negeri Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 197);
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana Pada Perguruan Tinggi Negeri Semarang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 50);
5. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 65120/MPK.A/KP.06.02/2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Semarang Prof. Dr. S Martono, M.Si. sebagai Rektor Universitas Negeri Semarang Periode 2022-2026;
6. Peraturan Rektor Nomor 52 Tahun 2017 tentang Panduan Penyelenggaraan Kelas Internasional Universitas Negeri Semarang;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG PROGRAM STUDI PENYELENGGARA KELAS INTERNASIONAL UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG.

Pasal 1

Program studi penyelenggara kelas internasional merupakan program studi yang diberi tugas sebagai penyelenggara kelas internasional pada Universitas Negeri Semarang untuk menghasilkan lulusan yang memenuhi standar mutu internasional.

Pasal 2

Program studi penyelenggara kelas internasional Universitas Negeri Semarang melaksanakan ketentuan penyelenggaraan pembelajaran kelas internasional sesuai Peraturan Rektor Nomor 52 Tahun 2017 tentang Panduan Penyelenggaraan Kelas Internasional Universitas Negeri Semarang.

Pasal 3

Penyelenggaraan program studi kelas internasional Universitas Negeri Semarang hanya dapat dilakukan pada program studi yang memiliki program reguler dan mutu lulusan kelas internasional sekurang-kurangnya sama dengan mutu lulusan program reguler.

Pasal 4

Jumlah peserta program studi penyelenggara kelas internasional Universitas Negeri Semarang tidak boleh lebih besar daripada jumlah peserta program kelas reguler.

Pasal 5

Program studi penyelenggara kelas internasional Universitas Negeri Semarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.

Pasal 6

Dengan berlakunya peraturan ini, Peraturan Rektor Nomor 17 Tahun 2022 tentang Program Studi Penyelenggara Kelas Internasional Universitas Negeri Semarang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal, 1 Februari 2023

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

TTD

S MARTONO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum Hukum dan Kepeg.
Universitas Negeri Semarang,



Widi Widayat, S.Pd.

NIP 196803011995071001

SALINAN

LAMPIRAN
PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS
NEGERI SEMARANG
NOMOR 5 TAHUN 2023
TANGGAL 1 FEBRUARI 2023
TENTANG
PROGRAM STUDI PENYELENGGARA
KELAS INTERNASIONAL UNIVERSITAS
NEGERI SEMARANG

DAFTAR NAMA PROGRAM STUDI PENYELENGGARA KELAS INTERNASIONAL
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

NO	FAKULTAS	NAMA PRODI STRATA 1
1	2	3
1	Fakultas Ilmu Pendidikan	Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini
		Psikologi
2	Fakultas Bahasa dan Seni	Pendidikan Bahasa Inggris
		Sastra Inggris
		Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia
		Pendidikan Bahasa Arab
		Sastra Jawa
3	Fakultas Ilmu Sosial	Geografi
		Ilmu Sejarah
	Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam	Pendidikan Matematika
		Biologi
5	Fakultas Teknik	Teknik Sipil
		Teknik Mesin
		Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer
		Teknik Kimia
6	Fakultas Ilmu Keolahragaan	Kesehatan Masyarakat
		Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi
7	Fakultas Ekonomi	Akuntansi
		Manajemen
		Ekonomi Pembangunan
		Pendidikan Ekonomi, dengan konsentrasi: a. Pendidikan Akuntansi; b. Pendidikan Koperasi; c. Pendidikan Administrasi Perkantoran.

NO	FAKULTAS	NAMA PRODI STRATA 1
1	2	3
8	Fakultas Hukum	Ilmu Hukum

Ditetapkan di Semarang

REKTOR

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

TTD

S MARTONO

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Umum Hukum dan Kepeg.
Universitas Negeri Semarang,



Widi Widayat

Widi Widayat, S.Pd.

NIP 196803011995071001